



**PUTUSAN**

**Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **QORRY TEGAR MAULANA Pgl. TEGAR BIN AIDIL FITRI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun /10 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parak Gadang Nomor 26 F RT 003 RW 001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

*Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
7. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Penetapan Perintah Penahanan Perpanjangan penahanan oleh Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ryan Septya Putra adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor Hukum TMR LAW OFFICE, beralamat Jalan Rimbo Tarok Nomor 48, (Belimbing) Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, HP 082284588288, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor 271/Pf.Pid/12/2024/PN.Pdg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG., tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG., tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. PDM-821/Enz.2/Pdang/10/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa QORRY TEGAR MAULANA PGL TEGAR BIN AIDIL FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Qorry Tegar Maulana Pgl. Tegar Bin Aidil Fitri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis shabu;  
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 258/Akta Pid.B/2024/ PN PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 258/Akta Pid.B/2024/ PN PDG, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta Pid.B/2024/ PN PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 259/Akta Pid.B/2024/ PN PDG, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak disertai dengan memori Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 10 Desember 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 10 Desember 2024, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan hukumnya sudah tepat, dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam memberikan pertimbangan, sehingga unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah cukup buktinya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Panasiat hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami **Suwono, S.H.SE, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Ida Ratnawati, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2025 /PT.PDG, tanggal 2 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

**Ida Ratnawati, S.H., M.H.,**

**Suwono, S.H.SE, M.Hum.,**

**Heri Yenti, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Emmy Jefriati, S.H.**

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)